

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pena, Tim Prima, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Jakarta.

Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif), Sinar Grafika, Jakarta.

Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, CV. Remadja Karya, Bandung.

Jurnal

Arief H dan Ambarsari N, 2018. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al-Adl: Jurnal Hukum, Banjarmasin.

Hariyanto, 1997, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.

Poernomo, Bambang, 1988, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Internet

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221227045337-12-892397/skandal-kementerian-koperasi-jejak-abai-pemeriksaan_pegawai/2.

<https://hukum.upnvj.ac.id/dr-beniharmoni-harefa-s-h-ll-m-ahli-pidana-fh-upnvj-sebut-kekerasan-seksual-masuk-dalam-kejahatan-paling-serius-dalam-persidangan-praperadilan-kasus-kekerasan-seksual-kemenkop-ukm/>